

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa kewenangan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dalam membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota *inkonstitusional* atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka dalam pengujian terhadap perda kabupaten/kota hanya Mahkamah Agung yang berwenang mengujinya. Kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini gubernur terhadap perda kabupaten/kota hanya sebatas pengawasan secara preventif yakni pemberlakuan tiap peraturan daerah yang mengatur persoalan-persoalan tertentu, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap pembentukan perda kabupaten/kota lebih ditekankan pada pemeriksaan materi muatan yang lebih ketat (*double check*) pada saat permohonan nomor register. Pemeriksaan materi muatan itu berkaitan dengan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan. Jika pemerintah kabupaten/kota tidak menindaklanjuti hasil dari evaluasi atau fasilitasi rancangan

perda yang dilakukan oleh Gubernur, maka nomor register perda tidak akan diberikan sehingga perda tersebut tidak dapat diundangkan. Dengan pengawasan preventif yang maksimal maka akan tercipta harmonisasi perda kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pemerintah kabupaten/kota yang “*mbalelo*” atau tidak mematuhi pengawasan secara preventif yang dilakukan oleh Gubernur dalam hal pembentukan perda dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi penundaan evaluasi rancangan perda. Sanksi administratif sendiri berupa dikenai kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tindakan tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sanksi penundaan atau pemotongan DDU (dana alokasi umum) dan/atau DBH (dana bagi hasil) bagi daerah bersangkutan.

## **2. Saran**

1. Untuk memaksimalkan pengawasan secara preventif pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota, Gubernur dalam hal ini Biro Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam pengharmonisasian, pembatalan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 5

Pergub Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Gubernur dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah. Dengan demikian, akan terbentuk peraturan daerah kabupaten/kota yang selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 maka seharusnya Pemerintah segera merevisi Pasal 252 dan Pasal terkait lainnya dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 252 dan Pasal terkait lainnya dari UU 23/2014 yang memberlakukan ketentuan sanksi terhadap daerah bisa berlaku efektif.